



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Sumarno alias Leong bin Darmo Sugiyanto;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tgl. Lahir : 54 tahun / 5 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Warganegara : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Tegalmoyo Rt. 001
Rw. 010, Ds. Kingkang, Kec. Wonosari,
Kab. Klaten;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarno Alias. Leong Bin Darmo Sugiyanto bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumarno Alias. Leong Bin Darmo Sugiyanto pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda ontel jenis kebo
 - 1 (satu) buah karet ban dalam warna hitam panjang $\pm 86,5$ cm (ban dalam sepeda ontel)
 - 1 buah kotak keranjang warna biru yang terbuat dari plastik
 - 3 (tiga) buah karung yang terbuat dari plastik (bekas isi beras)
 - 1 (satu) buah karek api gas warna putih yang ada senternya panjang ± 8 cmDirampas untuk di musnahkan
 - 1(satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat panjang ± 31 cmDikembalikan kepada saksi Wahyudi
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Primair :

Bahwa Terdakwa Sumarno Als. Leong Bin Darmo Sugiyanto pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari atau masih dalam tahun 2021 bertempat Dk. Tegalmulyo Rt.011/ Rw. 005 Ds. Bener Kec. Wonosari Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu, dan perbuatan itu tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib di rumah saksi Wahyudi di Dk. Tegalmulyo Rt.011/ Rw. 005 Ds. Bener Kec. Wonosari Kab. Klaten Terdakwa Sumarno Alias Leong dengan menggunakan sepeda ontel jenis kebo Terdakwa mencari target untuk melakukan pencurian. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui lokasi daerah desa Bener.
- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di rumah saksi wahyudi, Terdakwa melihat kandang kambing milik saksi Wahyudi dari arah jalan, Terdakwa langsung menyembunyikan sepeda ontel jenis kebo di kebun tetangga saksi Wahyudi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung yang terbuat dari plastik (bekas isi beras) yang berada di kotak keranjang warna biru yang terbuat dari plastik yang sebelumnya Terdakwa sudah siapkan dari rumah, selanjutnya karung Terdakwa lipat-lipat menjadi kecil dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan.
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Wahyudi bagian belakang, saksi Wahyudi melihat Terdakwa selanjutnya saksi Wahyudi menghubungi saksi Kristanto melalui Whatsapp "Mas Enk Wong Ng Gedokan q (Mas Ada Orang Di Kandang Gedokan (Kandang Kambing), Metuo Ko Kulon Omah Tp Jo Go Sendal (Keluirlah Ke Barat Rumah Tapi Jangan Pakai Sandal)", kemudian saksi mengambil sebatang besi yang saksi simpan di dalam rumah, selanjutnya saksi keluar ke teras rumah lagi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi Terdakwa yang ke belakang rumah saksi, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa Sumarno Alias Leong lari menuju ke arah parit, selanjutnya saksi lari mengejar Terdakwa Sumarno Alias Leong akan tetapi lagi sudah tidak melihat badan Terdakwa Sumarno Alias Leong.

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di bagian belakang rumah saksi Wahyudi, Terdakwa masuk ke dapur melalui jalan dekat kandang kambing yang tidak ada daun pintunya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dapur dan mengeluarkan 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang ada senternya panjang \pm 8 cm dari saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan senter Terdakwa nyalakan untuk mencari ayam di dalam dapur, karena di dapur tidak ada ayam yang dicari oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat sebilah pisau ukuran panjang \pm 31 cm yang terletak di rak piring, pisau dapur tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa menyoroti dengan menggunakan korek api yang Terdakwa sudah bawa sebelumnya ke dalam kandang kambing, terdapat beberapa ekor kambing, kemudian Terdakwa menyoroti ke atas kandang kambing terdapat beberapa ekor ayam di atas kandang kambing dekat dengan pintu kandang kambing, selanjutnya korek api gas warna putih yang ada senternya Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kiri, dan Terdakwa keluar dari dapur menuju ke dalam kandang kambing.
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dapur menuju kandang kambing milik saksi Wahyudi, saksi Yulis dan saksi Kristanto yang sebelumnya sudah diinfokan saksi Wahyudi bersembunyi di balik pohon pisang di kebun milik saksi Kristanto yang berada di belakang rumah saksi Wahyudi, kemudian saksi Kristanto memanggil dengan suara "SIIT", dan dijawab Terdakwa "sopo kuwi (siapa itu)" selanjutnya Terdakwa Sumarno Alias Leong melarikan diri melalui selatan kandang kambing menuju parit, selanjutnya saksi Yulis Setiyono dan saksi Kristanto melakukan pengejaran.
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri dengan membawa pisau dapur milik saksi Wahyudi melalui jalan parit menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda ontel jenis kebo. Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda ontel, Terdakwa berusaha melarikan diri menuju arah Jembatan pembatas desa Bener dengan desa Mancasan Baki Sukoharjo dengan menggunakan sepeda ontel akan tetapi sebelum sampai Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Wahyudi yang sudah menghadang Terdakwa, bersama d

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engan saksi Yulis Setiyono dan Kristanto . Bahwa kemudian di amankan oleh pihak Polsek Wonosari.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Sumarno Alias Leong bin Darmo Sugiyanto pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari atau masih dalam tahun 2021 bertempat Dk. Tegalmulyo Rt.011/ Rw. 005 Ds. Bener Kec. Wonosari Kab. Klaten, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu, dan perbuatan itu tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib di rumah saksi Wahyudi di Dk. Tegalmulyo Rt.011/ Rw. 005 Ds. Bener Kec. Wonosari Kab. Klaten Terdakwa Sumarno Alias Leong dengan menggunakan sepeda ontel jenis kebo Terdakwa mencari target untuk melakukan pencurian. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui lokasi daerah desa Bener.
- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di rumah saksi wahyudi , Terdakwa melihat kandang kambing milik saksi Wahyudi dari arah jalan , Terdakwa langsung menyembunyikan sepeda ontel jenis kebo di kebun tetangga saksi Wahyudi , kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung yang terbuat dari plastik (bekas isi beras) yang berada di kotak keranjang warna biru yang terbuat dari plastik yang sebelumnya Terdakwa sudah siapkan dari rumah, selanjutnya karung Terdakwa lipat-lipat menjadi kecil dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan.
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Wahyudi bagian belakang , saksi Wahyudi melihat Terdakwa selanjutnya saksi Wahyudi menghubungi saksi Kristanto melalui Whatsapp "Mas Enk Wong Ng Gedokan q (Mas Ada Orang Di Kandang Gedokan (Kandang Kambing), Metuo Ko Kulon Omah Tp Jo Go Sendal (Keluarlah Ke

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Rumah Tapi Jangan Pakai Sandal), kemudian saksi mengambil sebatang besi yang saksi simpan di dalam rumah, selanjutnya saksi keluar ke teras rumah lagi untuk mengawasi Terdakwa yang ke belakang rumah saksi, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa Sumarno Alias Leong lari menuju ke arah parit, selanjutnya saksi lari mengejar Terdakwa Sumarno Alias Leong akan tetapi lagi sudah tidak melihat badan Terdakwa Sumarno Alias Leong.

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di bagian belakang rumah saksi Wahyudi, Terdakwa masuk ke dapur melalui jalan dekat kandang kambing yang tidak ada daun pintunya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dapur dan mengeluarkan 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang ada senternya panjang \pm 8 cm dari saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan senter Terdakwa nyalakan untuk mencari ayam di dalam dapur, karena di dapur tidak ada ayam yang di cari oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat sebilah pisau ukuran panjang \pm 31 cm yang terletak di rak piring, pisau dapur tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa menyoroti dengan menggunakan korek api yang Terdakwa sudah bawa sebelumnya ke dalam kandang kambing, terdapat beberapa ekor kambing, kemudian Terdakwa menyoroti ke atas kandang kambing terdapat beberapa ekor ayam di atas kandang kambing dekat dengan pintu kandang kambing, selanjutnya korek api gas warna putih yang ada senternya Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kiri, dan Terdakwa keluar dari dapur menuju ke dalam kandang kambing.
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dapur menuju kandang kambing milik saksi Wahyudi untuk mengambil ayam yang berada di atas kandang kambing, saksi Yulis dan saksi Kristanto yang sebelumnya sudah diinformasikan saksi Wahyudi bersembunyi di balik pohon pisang di kebun milik saksi Kristanto yang berada di belakang rumah saksi Wahyudi, kemudian saksi Kristanto memanggil dengan suara "SIIT", dan dijawab Terdakwa "Sopo kuwi (siapa itu)" selanjutnya Terdakwa Sumarno Alias Leong melarikan diri melalui selatan kandang kambing menuju parit, selanjutnya saksi Yulis Setiyono dan saksi Kristanto melakukan pengejaran.
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri dengan membawa pisau dapur milik saksi wahyudi melalui jalan parit menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda ontel jenis kebo. Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda ontel, Terdakwa berusaha melarikan diri menuju arah Jembatan pembatas desa Bener dengan desa Mancasan Baki Sukoharjo dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n sepeda ontel akan tetapi sebelum sampai Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Wahyudi yang sudah menghadang Terdakwa, bersama dengan saksi Yulis Setiyono dan Kristanto . Bahwa kemudian di amankan oleh pihak Polsek Wonosari.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi di Pengadilan ini dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 01.30 Wib, di rumah saya di Dk. Tegalmulyo, Rt.011/Rw.005, Ds.Bener, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri dan pelaku berusaha akan mencuri dan sudah mengambil pisau dapur;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di teras rumah saksi sekitar pukul 01.20 Wib saksi melihat ada seseorang yang berjalan melalui sebelah selatan rumah saksi kearah belakang di tempat kandang kambing, lalu saksi menghubungi saudara KRISTANTO melalui Wahatsapp, kemudian saksi mengawasi orang tersebut ke belakang rumah dan Terdakwa lari kearah Barat melalui parit dan saksi mengejarnya karena saksi jatuh kemudian saksi mengejarnya melalui jalan tengah kampung sambil teriak "MALING, MALING", dan saksi menghadang di jalan keluar desa atau Selatan jembatan perbatasan, sesaat kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda onthel kemudian saksi tangkap bersama saudara YULIS SETIYONO dan saudara KRISTANTO, lalu Terdakwa, saksi bawa ke rumahnya Bu Kades dan mengaku bernama SUMARNO als. LEONG kemudian menelepon Polsek Wonosari dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Wonosari guna penyelidikan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kln



- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat masuk kedalam rumah saksi melalui dapur yang tidak ada pintunya tapi tidak merusak namun sudah mengambil sebuah pisau dapur milik saksi, karena pada saat itu sudah saksi ketahui terlebih dahulu kemudian lari;
- Bahwa pada saat itu yang saksi ketahui barang berupa : sepeda ontel, karet ban dalam, kotak kranjang, karung plastic, sebuah korek api gas dan pisau dapur milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah kehilangan kambing dan tetangga saksi juga pernah kehilangan burung dara;
- Bahwa saksi kehilangan kambing sekitar satu setengah bulan sebelum kejadian ini;
- Bahwa di kandang saya tersebut terdapat 5 (lima) ekor kambing betina dewasa dan 4 (empat) ekor ayam kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kristanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara percobaan pencurian, karena saksi yang ikut menangkap terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 01.30 Wib, di rumahnya saudara Wahyudi di Dk. Tegalmulyo, Rt.011/Rw.005, Ds.Bener, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihatnya sendiri, dan ikut menangkap Terdakwa;
- Bahwa pelakunya mengaku bernama SUMARNO als. LEONG;
- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 01.20 Wib saksi sedang berada di teras rumah saksi bersama saudara YULIS SETIYONO mendapat Whatsapp dari saudara WAHYUDI yang mengatakan ada orang di kandang kambing di belakang rumahnya dan saksi disuruh untuk melihatnya, kemudian saksi bersama YULIS SETIYONO datang dari sebelah Barat dan melihat Terdakwa keluar dari dapur (tempat memasak) rumah saudara Wahyudi, setelah saksi sapa Terdakwa melarikan diri melalui selatan kandang kambing dan saksi bersama



YULIS SETIYONO mengejanya, waktu itu WAHYUDI juga mengejanya didepan, kami menghadang di jalan keluar desa di sebelah Selatan jembatan kemudian kami menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum berhasil mencuri, baru hanya mengambil pisau dapur milik Wahyudi yang berada di dapur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yulis Setiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 01.30 Wib, di rumahnya saudara Wahyudi di Dk. Tegalmulyo, Rt.011/Rw.005, Ds.Bener, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihatnya sendiri, dan ikut menangkap Terdakwa;

- Bahwa pelakunya mengaku bernama SUMARNO als. LEONG;

- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 01.20 Wib saksi sedang berada di teras rumah saksi bersama saudara KRISTANTO mendapat Whatsapp dari saudara WAHYUDI yang mengatakan ada orang di kandang kambing di belakang rumahnya dan saksi disuruh untuk melihatnya, kemudian saksi bersama KRISTANTO datang dari sebelah Barat dan melihat Terdakwa keluar dari dapur (tempat memasak) rumah saudara Wahyudi, setelah saksi sapa Terdakwa melarikan diri melalui selatan kandang kambing dan saksi bersama KRISTANTO mengejanya, waktu itu KRISTANTO juga mengejanya didepan, kami menghadang di jalan keluar desa di sebelah Selatan jembatan kemudian kami menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum berhasil mencuri, baru hanya mengambil pisau dapur milik Wahyudi yang berada di dapur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di Pengadilan ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ini akan Terdakwa hadapi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 01.30 Wib, di rumahnya saudara Wahyudi di Dk. Tegalmulyo, Rt.011/Rw.005, Ds.Bener, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kandang kambing milik saudara WAHYUDI;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil ayam milik WAHYUDI;
- Bahwa berangkat dari rumah sekitar pukul 01.00 Wib dengan tujuan mau mencuri ayam, tapi belum berhasil sudah ketahuan orang;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda onthel dan membawa keranjang dan karung untuk menaruh ayam;
- Bahwa barang tersebut adalah pisau dapur milik saudara Wahyudi yang Terdakwa lihat di tempat kejadian dan Terdakwa ambil;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa di belakang rumahnya saudara Wahyudi dekat kandang kambing ketahuan lalu Terdakwa lari dan ditangkap warga kemudian dibawa ke Kepolisian;
- Bahwa karena keadaan ekonomi Terdakwa sedang sulit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat perkara lain;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian dan ditangkap namun kemudian diselesaikan secara kekeluargaan jadi tidak ditahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 01.30 Wib, di rumahnya saudara Wahyudi di Dk. Tegalmulyo, Rt.011/Rw.005, Ds.Bener, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa akan berusaha melakukan pencurian;
- Bahwa pada waktu itu sebelumnya berputar-putar terlebih dulu mencari sasaran ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mencuri ayam 2 (dua) kali, namun diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda ontel, karet ban dalam, kotak keranjang, karung plastik, sebuah korek api gas;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat akan mencuri ayam;
- Bahwa maksud dan tujuannya untuk menguasai, memiliki barang tersebut yang dijual guna keperluan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda ontel jenis kebo;
- 1 (satu) buah karet ban dalam warna hitam panjang $\pm 86,5$ cm (ban dalam sepeda ontel);
- 1 buah kotak keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
- 3 (tiga) buah karung yang terbuat dari plastik (bekas isi beras);
- 1 (satu) buah karek api gas warna putih yang ada senternya panjang ± 8 cm;
- 1(satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat panjang ± 31 cm;

Barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan sita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 106/Pen.Pid/2021/PN Kln, oleh karenanya maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 01.30 Wib, di rumah saya di Dk. Tegalmulyo, Rt.011/Rw.005, Ds.Bener, Kec. Wonosari, Kabupaten Klaten Ketika Saksi Wahyudi sedang berada di teras rumah saksi sekitar pukul 01.20 Wib Saksi Wahyudi melihat ada seseorang yang berjalan melalui sebelah selatan rumah Saksi Wahyudi ke arah belakang masuk ke tempat kandang kambing, lalu Saksi Wahyudi menghubungi Saksi Kristanto melalui Wahatsapp, kemudian Saksi Wahyudi mengawasi orang tersebut ke belakang rumah dan Terdakwa lari ke arah Barat melalui parit dan Saksi mengejanya karena saksi jatuh kemudian Saksi Wahyudi mengejanya melalui jalan tengah kampung sambil teriak "MALING, MALING", dan Saksi Wahyudi bersama Saksi Kristanto dan Saksi Yulis Setiyono menghadang di jalan keluar desa atau Selatan jembatan perbatasan, sesaat kemudian Terdakwa



datang dengan mengendarai sepeda onthel kemudian Saksi Wahyudi tangkap bersama Saksi Yulis Setiyono dan Saksi Kristanto, lalu Terdakwa, dibawa ke rumah Bu Kades dan mengaku bernama SUMARNO als. LEONG kemudian menelepon Polsek Wonosari dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Wonosari guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat masuk kedalam rumah Saksi Wahyudi melalui dapur yang tidak ada pintunya tapi tidak merusak namun sudah mengambil sebuah pisau dapur milik saksi, karena pada saat itu sudah saksi ketahui terlebih dahulu kemudian lari;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang saksi ketahui yang disipakan Terdakwa berupa : sepeda ontel, karet ban dalam, kotak kranjang, karung plastic, sebuah korek api gas dan pisau dapur milik saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Wahyudi sebelumnya sudah pernah kehilangan kambing dan tetangga Saksi Wahyudi juga pernah kehilangan burung dara;
- Bahwa Saksi Wahyudi kehilangan kambing sekitar satu setengah bulan sebelum kejadian ini;
- Bahwa di kandang Saksi Wahyudi tersebut terdapat 5 (lima) ekor kambing betina dewasa dan 4 (empat) ekor ayam kampung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang milik orang lain, namun diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



3. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Sumarno alias Leong bin Darmo Sugiyanto** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan Ad. 3 unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dan unsur ke-3 memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, maka Majelis mempertimbangkan kedua unsur tersebut secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yakni berupa binatang ternak (binatang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi) ke dalam kekuasaan si pembuat delik, dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu antara matahari



tenggelam dan matahari terbit di pekarangan orang lain yang tidak terbuka dan orang yang memasukinya harus mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 01.30 Wib, di rumah saya di Dk. Tegalmulyo, Rt.011/Rw.005, Ds.Bener, Kec. Wonosari, Kabupaten Klaten Ketika Saksi Wahyudi sedang berada di teras rumah saksi sekitar pukul 01.20 Wib Saksi Wahyudi melihat ada seseorang yang berjalan melalui sebelah selatan rumah Saksi Wahyudi ke arah belakang masuk ke tempat kandang kambing, lalu Saksi Wahyudi menghubungi Saksi Kristanto melalui Wahatsapp, kemudian Saksi Wahyudi mengawasi orang tersebut ke belakang rumah dan Terdakwa lari ke arah Barat melalui parit dan Saksi mengejanya karena saksi jatuh kemudian Saksi Wahyudi mengejanya melalui jalan tengah kampung sambil teriak "MALING, MALING", dan Saksi Wahyudi bersama Saksi Kristanto dan Saksi Yulis Setiyono menghadang di jalan keluar desa atau Selatan jembatan perbatasan, sesaat kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda onthel kemudian Saksi Wahyudi tangkap bersama Saksi Yulis Setiyono dan Saksi Kristanto, lalu Terdakwa, dibawa ke rumah Bu Kades dan mengaku bernama SUMARNO als. LEONG kemudian menelepon Polsek Wonosari dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Wonosari guna penyelidikan lebih lanjut, namun Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah Saksi Wahyudi melalui dapur yang tidak ada pintunya tapi tidak merusak namun sudah mengambil sebuah pisau dapur milik saksi, karena pada saat itu sudah saksi ketahui terlebih dahulu kemudian Terdakwa lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa telah masuk ke dalam kandang kambing milik Saksi Wahyudi, dan saksi Wahyudi selain memiliki kambing juga memelihara ayam, namun sebelum Terdakwa melakukan perbuatan mengambil salah satu hewan peliharaan milik Saksi Wahyudi, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Wahyudi, sedangkan Terdakwa sudah berhasil mengambil satu pisau dapur milik Saksi Wahyudi tanpa seizin Saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan permulaan Terdakwa untuk mengambil hewan peliharaan milik Saksi Wahyudi belum terpenuhi, oleh karena tidak adanya fakta hukum tentang kehendak Terdakwa apakah Terdakwa bermaksud mengambil hewan peliharaan ayam (yang merupakan jenis unggas) atau apakah Terdakwa akan mengambil kambing yang termasuk dalam kategori hewan ternak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Sumarno alias Leong bin Darmo Sugiyanto** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum , di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan Ad. 3 unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dan unsur ke-3 memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, maka Majelis mempertimbangkan kedua unsur tersebut secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis ke dalam kekuasaan si pembuat delik, dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit di pekarangan orang lain yang tidak terbuka dan orang yang memasukinya harus mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 01.30 Wib, di rumah saya di Dk. Tegalmulyo, Rt.011/Rw.005, Ds.Bener, Kec. Wonosari, Kabupaten Klaten Ketika Saksi Wahyudi sedang berada di teras rumah saksi sekitar pukul 01.20 Wib Saksi Wahyudi melihat ada seseorang yang berjalan melalui sebelah selatan rumah Saksi Wahyudi ke arah belakang masuk ke tempat kandang kambing, lalu Saksi Wahyudi menghubungi Saksi Kristanto melalui Wahatsapp, kemudian Saksi Wahyudi mengawasi orang tersebut ke belakang rumah dan Terdakwa lari ke arah Barat melalui parit dan Saksi mengejanya karena saksi jatuh kemudian Saksi Wahyudi mengejanya melalui jalan tengah kampung sambil teriak "MALING, MALING", dan Saksi Wahyudi bersama Saksi Kristanto dan Saksi Yulis Setiyono menghadang di jalan keluar desa atau Selatan jembatan perbatasan, sesaat kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda onthel kemudian Saksi Wahyudi tangkap bersama Saksi Yulis Setiyono dan Saksi Kristanto, lalu Terdakwa, dibawa ke rumah Bu Kades dan mengaku bernama SUMARNO als. LEONG kemudian menelepon Polsek Wonosari dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Wonosari guna penyelidikan lebih lanjut, namun Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah Saksi Wahyudi melalui dapur yang tidak ada pintunya tapi tidak merusak namun sudah mengambil sebuah pisau dapur milik saksi, karena pada saat itu sudah saksi ketahui terlebih dahulu kemudian Terdakwa lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan awalnya Terdakwa bermaksud mengambil barang yang mempunyai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis dari rumah yang pekarangannya tertutup milik Saksi Wahyudi pada waktu malam, dengan mempersiapkan sarana seperti sepeda ontel, karet ban dalam, kotak keranjang, karung plastik, sebuah korek api gas dan pisau dapur milik Saksi Wahyudi, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Wahyudi sehingga Terdakwa lari dan tertangkap oleh Saksi Wahyudi, Saksi Kristanto dan Saksi Yulis Setiyono;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka perbuatan percobaan mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 dan ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa berkaitan dengan hal permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda ontel jenis kebo, 1 (satu) buah karet ban dalam warna hitam panjang $\pm 86,5$ cm (ban dalam sepeda ontel), 1 b uah kotak keranjang warna biru yang terbuat dari plastik, 3 (tiga) buah karung y

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kln



ang terbuat dari plastik (bekas isi beras), 1 (satu) buah karek api gas warna putih yang ada senternya panjang \pm 8 cm, oleh karena telah digunakan untuk memenuhi rumusan delik maka dinyatakan dimusnahkan sedangkan 1(satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat panjang \pm 31 cm oleh karena milik Saksi Wahyudi yang telah diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah berusia senja;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sumarno alias Leong bin Darmo Sugiyanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Sumarno alias Leong bin Darmo Sugiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda ontel jenis kebo;
 - 1 (satu) buah karet ban dalam warna hitam panjang $\pm 86,5$ cm (ban dalam sepeda ontel);
 - 1 buah kotak keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
 - 3 (tiga) buah karung yang terbuat dari plastik (bekas isi beras);
 - 1 (satu) buah karek api gas warna putih yang ada senternya panjang ± 8 cm;

Dimusnahkan;

- 1(satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat panjang ± 31 cm

Dikembalikan kepada saksi Wahyudi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh Nurjusni S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H., Suharyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ludi Afri Asianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Adelia Paras, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi, S.H.

Nurjusni, S.H.

Suharyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kln



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)